

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGETAN DALAM
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERDAMPAK
LIMBAH PABRIK TAHU DESA KINANDANG
(STUDI PERSPEKTIF UU NO. 32 TAHUN 2009 DAN MASLAHAH
MURSALAH)**

SKRIPSI

Oleh:

Nurul Nur Solikah

NIM. 16220010



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2020

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGETAN DALAM
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERDAMPAK
LIMBAH PABRIK TAHU DESA KINANDANG
(STUDI PERSPEKTIF UU NO. 32 TAHUN 2009 DAN MASLAHAH
MURSALAH)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

Nurul Nur Solikah

NIM. 16220010



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGETAN
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT
TERDAMPAK LIMBAH PABRIK TAHU DESA KINANDANG
(STUDI PERSPEKTIF UU NO. 32 TAHUN 2009 DAN MASLAHAH
MURSALAH)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan, atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 21 Februari 2020

Penulis,



Nurul Nur Solikah

NIM. 16220010

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nurul Nur Solikah, NIM: 16220010 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGETAN DALAM
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERDAMPAK
LIMBAH PABRIK TAHU DESA KINANDANG
(STUDI PERSPEKTIF UU NO. 32 TAHUN 2009 DAN MASLAHAH
MURSALAH)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Malang, 21 Februari 2020
Dosen Pembimbing

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Dra. Jundiani, SH., M.Hum
NIP. 196509041999032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nurul Nur Solikah , NIM 16220010 . Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGETAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERDAMPAK LIMBAH PABRIK TAHU DESA KINANDANG (STUDI PERSPEKTIF UU NO.52 TAHUN 2009 DAN MASLAHAH MURSALAH)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 14 Mei 2020



Dr. At. Saifulah, S.H., M.Hum
(NID 6512052000031001)

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nurul Nur Solikah
 NIM/ Program Studi : 16220010/ Hukum Ekonomi Syariah
 Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, SH., M.Hum
 Judul Skripsi : **Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat Terdampak Limbah Pabrik Tahu Desa Kinandang**
 (Studi Perspektif UU No. 32 Tahun 2009 Dan Masalah Mursalah)

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	3 Oktober 2019	Proposal	
2	8 November 2019	BAB I-III	
3	15 November 2019	Revisi BAB I-III	
4	22 November 2019	ACC BAB I-III	
5	13 Desember 2019	BAB IV-V	
6	10 Januari 2020	Revisi BAB IV-V	
7	17 Januari 2020	ACC BAB IV-V	
8	24 Januari 2020	BAB I-V	
9	14 Februari 2020	BAB I-V Fix	
10	21 Februari 2020	ACC Skripsi	

Malang, 21 Februari 2020

Mengetahui,

a/n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

MOTTO

“When environment changes, there must be a corresponding change in life”

(Ketika lingkungan berubah, pasti ada perubahan yang berhubungan di dalam kehidupan)

“Charles Lindbergh”



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabb al-‘Alamin, la Hawla Wala Quwwatilla bi Allah al-‘Aliyy al-‘Adhim, dengan hanya rahmatMu dan hidayahNya serta kesehatan peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGETAN DALAM
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERDAMPAK
LIMBAH PABRIK TAHU DESA KINANDANG**

(STUDI PERSPEKTIF UU NO. 32 TAHUN 2009 DAN MASLAHAH
MURSALAH)

Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa’at dari Beliau di hari akhir kelak. Amien ...

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud untuk melakukan pengembangan pengetahuan yang telah penulis peroleh selama belajar khususnya di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abd Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Saifullah, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Suwandi, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik peneliti. Terimakasih atas arahan yang diberikan selama kegiatan belajar dari semester pertama hingga semester akhir.
5. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing skripsi peneliti. Terimakasih banyak peneliti sampaikan atas bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, dan memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi peneliti.
7. Segenap staff serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelayanan selama perkuliahan.
8. Seluruh teman-teman yang ikut memberikan dukungan dan membantu dalam memperlancar penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah kami peroleh selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim khususnya di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah ini, bias bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami. Disini peneliti sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 21 Februari 2020

Penulis,

Nurul Nur Solikah

NIM. 16220010

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:¹

A. Konsonan

أ	=tidak dilambanangkan	ض	=dl
ب	=b	ط	=th
ت	=t	ظ	=dh
ث	=ts	ع	='(koma menghadap ke atas)
ج	=j	غ	=gh
ح	=h	ف	=f
خ	=kh	ق	=q
د	=d	ك	=k
ذ	=dz	ل	=l
ر	=r	م	=m
ز	=z	ن	=n
س	=s	و	=w
ش	=sy	ه	=H

¹ Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2015), h. 73-76.

ص	=sh	ي	=Y
---	-----	---	----

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang, dan Dipotong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qla

Vocal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi q la

Vocal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “I” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = *بي* misalnya *خير* menjadi *khayrun*

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah (ة) di transliterasikan dengan “t” jika di tengah kalimat, tetapi Ta' Marbutah (ة) tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *الرسالة للمدرسة* menjadial-*risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf ilayh, maka di transliterasikan dengan menggunakan “t” yang di sambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafdh *jal lah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan, contoh:

1. Al-Imam al- Bukhariy mengatakan...
2. *Billah 'azza wa jalla*.

E. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan Nepotisme, Kolusi, dan Korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan Sholat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
مجردہ	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	9

F. Sistematika Penulisan	10
--------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	12
B. Tinjauan Pustaka	19
1. Pengertian Peran.....	19
2. Pengertian Perlindungan Hukum Lingkungan	20
3. Tinjauan Umum Lingkungan Hidup	26
a. Pengertian Lingkungan Hidup	26
b. Hak dan Kewajiban Masyarakat atas Lingkungan Hidup.....	28
c. Baku Mutu Lingkungan Hidup	31
4. Tinjauan Umum Pencemaran	34
5. Tinjauan Umum Limbah	35
a. Pengertian Limbah	35
b. Karakteristik Limbah	36
c. Klasifikasi Limbah.....	36
d. Dampak Limbah.....	38
e. Pengelolaan Limbah.....	39
6. Tinjauan Masalah Mursalah.....	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Lokasi Penelitian.....	49

D. Sumber Data.....	50
E. Metode Pengumpulan Data.....	51
F. Metode Pengolahan Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
B. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat Terdampak Limbah Pabrik Tahu Desa Kinandang Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.....	58
C. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat Terdampak Limbah Pabrik Tahu Desa Kinandang Menurut Masalah Mursalah.....	68
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nurul Nur Solikah, NIM 16220010, 2020, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dalam Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat Terdampak Limbah Pabrik Tahu Desa Kinandang*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing **Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.**

Kata Kunci: Peran, Masyarakat Terdampak Limbah, Perlindungan Hukum

Pabrik tahu di Desa Kinandang merupakan usaha kecil menengah yang menghasilkan limbah cair sisa hasil produksi yang di buang di daerah persawahan milik masyarakat, sehingga menghasilkan bau yang tidak sedap di area aliran air persawahan. Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang perlu dikaji yaitu Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dalam upaya Perlindungan Hukum Masyarakat Terdampak Limbah Pabrik Tahu Desa Kinandang perspektif Undang-undang No. 32 tahun 2009 dan masalah mursalah.

Untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai metode dalam pengumpulan data. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis realita yang terjadi dalam masyarakat maupun untuk menemukan suatu fakta yang akan diidentifikasi untuk memecahkan suatu masalah. Dan memandang hukum sebagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum preventif belum bisa dilakukan, sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan dengan pemberian sanksi. Menurut *masalah mursalah*, adanya Perlindungan hukum dapat memberikan suatu kemaslahatan artinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, dan menjauhkan masyarakat dari kemudharatan atau kerugian sehingga masyarakat mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang sehat.

Dari hasil peneltian, dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan hukum represif dapat berupa sanksi administrasi, gugatan perdata dan tuntutan pidana. Menurut *masalah mursalah* perlindungan hukum represif memberikan kemanfaatan dan menghindarkan dari kerugian bagi masyarakat.

ABSTRACT

Nurul Nur Solikah, Student Principal Number 16220010, 2020, *The Role Of Magetan District Environmental Service In The Legal Protection Efforts Of The Affected Communities Waste Factory Know Kinandang Village*, Thesis, Program of Islamic Economic Law, Sharia Faculty, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor of **Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.**

Keywords: Roles, communities affected by waste, legal protection

The Tofu factory in Kinandang village is a small medium enterprises that produce residual liquid waste production that is wasting in the paddy fields owned by the community, resulting in an unpleasant odor in the area of rice water flow. Based on the above background, the problems that need to be examined are the role of Environment Office Magetan District in the effort to protect the law of people affected by the factory know Kinandang Village Law perspective No. 32 of 2009 and Masalah Mursalah.

To answer the problems described above, researchers use the method of research as a method of collecting data. This research was empirical research by using sociological juridical approaches. The sociological, reality approach that occurs within the community and to find a fact to be identified to solve a problem. And look at the law as a social phenomenon occurring in society.

The results of this research explain that preventive law protection is not possible, as the protection of the repressive law is done by sanction. According to Murfalse, the existence of legal protection can provide a benefit that means it can provide benefits to the community, and alienate the community from harm or loss so that people get the right to a healthy environment.

From the results of the study, it can be concluded that the repressive legal protection efforts may be administrative sanction, civil lawsuit and criminal prosecution. According to the public protection, the repressive law provides benefits and prevents harm to the community.

مجرده

نور نور سوليحة، ، طالب رئيسي رقم 16220010، 2020 دور دائرة البيئة في مقاطعة ماغيتان في جهود الحماية القانونية للمجتمعات المتضررة مصنع النفايات تعرف قرية كيناندانغ ، رسالة، برنامج القانون الاقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانغ، مستشار الدكتوراه جندياني لو ميغستر لو

الكلمات الرئيسية : دور، مسارات تيردامباك ليمبا، بيرليندونغان هوكوم

مصنع التوفو في قرية كيناندانغ هو مؤسسة متوسطة صغيرة تنتج إنتاج النفايات السائلة المتبقية التي تُحدر في حقول الأرز التي يملكها المجتمع، مما يؤدي إلى رائحة كريهة في مجال تدفق مياه الأرز. واستناداً إلى الخلفية المذكورة أعلاه، فإن المشاكل التي تحتاج إلى دراسة هي دور مكتب البيئة في مقاطعة ماغيتان في الجهود الرامية إلى حماية قانون الأشخاص المتضررين من المصنع يعرفون منظور قانون قرية كيناندانغ رقم 32 لعام 2009 ومورخاً مسلاً.

للإجابة على المشاكل المذكورة أعلاه، يستخدم الباحثون طريقة البحث كوسيلة لجمع البيانات. وكان هذا البحث بوحاً تجريبية باستخدام النهج القانونية الاجتماعية. النهج الاجتماعي الواقعي الذي يحدث داخل المجتمع والعبور على حقيقة يتم تحديدها لحل مشكلة. وانظر إلى القانون كظاهرة اجتماعية تحدث في المجتمع.

وتوضح نتائج هذا البحث أن حماية القانون الوقائي غير ممكنة، لأن حماية القانون القمعي تتم بعقوبة. ووفقاً لمركزية، فإن وجود الحماية القانونية يمكن أن يوفر فائدة تعني أنها يمكن أن توفر فوائد للمجتمع المحلي، وتغير المجتمع المحلي من الأذى أو الخسارة حتى يحصل الناس على الحق في بيئة صحية.

ويمكن أن يستنتج من نتائج الدراسة أن جهود الحماية القانونية القمعية قد تكون عقوبة إدارية ودعوى مدنية وملاحقة جنائية. ووفقاً للحماية العامة، يوفر القانون القمعي فوائد ويمنع إلحاق الضرر بالمجتمع المحلي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup sendirian karena merupakan makhluk sosial.² Manusia akan selalu hidup berdampingan dan saling membantu dalam melakukan segala aspek kehidupannya. Hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya terjadi karena adanya kebutuhan yang berbeda dari setiap individu. Perbedaan kebutuhan tersebut membuat hubungan diantaranya. Hubungan yang terjadi dalam kehidupan tidak hanya antar manusia tetapi hubungan dengan lingkungan hidup.³

Lingkungan merupakan kebutuhan semua manusia. Dalam lingkungan terdapat berbagai tumbuhan, hewan yang juga merupakan makhluk hidup. Setiap makhluk hidup selalu hidup berdampingan dalam suatu lingkungan maka dari itu perlu untuk menjaga lingkungan hidup. Dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan bahwa:⁴

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pada pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah dijelaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas

² Waluyo, dkk, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h 73

³ Adri Febrianto, *Antropologi Ekologi*, (Jakarta: Kencana, 2016), h 13

⁴ Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

lingkungan hidup yang sehat maka semua orang juga harus menjaganya. Hak yang dimiliki oleh setiap orang tersebut merupakan hak asasi untuk mendapat lingkungan hidup yang sehat.

Selain termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat juga dicantumkan pada Pasal 65 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 65 ayat (1) disebutkan bahwa:⁵

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Adanya peraturan tersebut tentunya masyarakat harusnya memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Selain adanya hak masyarakat juga terdapat larangan bagi masyarakat maupun pelaku usaha untuk tidak mencemari lingkungan dalam melakukan usahanya. Larangan tersebut terdapat dalam Pasal 69. Dan dalam pasal 69 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa terdapat larangan bagi seseorang untuk “Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.

Selain adanya hak, masyarakat dan pelaku usaha juga berkewajiban dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Kewajiban masyarakat diatur dalam pasal 67 Undang-undang No. 32 tahun 2009 “Setiap

⁵ Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup”.⁶

Sedangkan kewajiban pelaku usaha terhadap lingkungan hidup yang terdapat dalam pasal 68 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yaitu:⁷

“setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b) Menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup;
- c) Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Lingkungan juga menjadi salah satu pendorong terpenuhinya kebutuhan manusia. Hubungan manusia dengan lingkungan juga dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Adanya perkembangan zaman menuntut manusia agar dapat berkembang. Perkembangan tersebut dapat berupa perkembangan teknologi, ekonomi, maupun industri. Akibatnya pertumbuhan industri, ekonomi, dan pembangunan semakin pesat baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Perkembangan tersebut tidak selalu memberikan dampak positif bagi manusia tetapi juga dapat memberikan dampak negatif. Salah satunya adalah perkembangan industri yang semakin pesat dan tidak dibarengi dengan adanya

⁶Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁷Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

pengelolaan limbah hasil industri dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan hidup yang tentunya akan merugikan banyak pihak.

Limbah industri merupakan hasil pembuangan dari suatu kegiatan industri. Limbah yang berasal dari kegiatan industri harus segera diolah atau diberikan tempat pembuangan khusus agar limbah yang dihasilkan tersebut tidak mencemari air dengan virus-virus penyakit, sehingga masyarakat akan terkena dampak limbah.⁸

Pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.⁹

Setiap kegiatan industri pasti menghasilkan limbah dan memiliki kategori limbah yang berbeda-beda dalam setiap jenis usaha. Salah satu limbah hasil dari produksi tahu adalah limbah yang dapat mencemari air, dan limbah tersebut dibuang di sekitar persawahan warga sehingga membuat saluran air di area persawahan menjadi tercemari oleh limbah tersebut. Air menjadi berwarna hitam pekat, aliran air yang biasanya terdapat ikan-ikan menjadi mati. Selain

⁸ Latar Muhammad Arief, *Pengelolaan Limbah Industri: Dasar-Dasar Pengetahuan dan Aplikasi di Tempat Kerja*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016), h 16

⁹ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

mencemai air limbah yang dihasilkan menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga ketika banyak warga yang melewati daerah tersebut mencium bau yang tidak sedap.

Terjadinya pencemaran air tentunya sangat merugikan, terlebih air adalah sumber daya alam yang sangat diperlukan oleh semua orang. Untuk itu perlu untuk menjaga kualitas kebersihan air dan dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Untuk menjaga kualitas air perlu dilakukan pengendalian Pencemaran Air sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

Selain mengakibatkan pencemaran air, adanya pabrik tahu tersebut membuat terjadinya pencemaran udara disekitar pabrik karena adanya asap yang ditimbulkan dari sisa pembakaran yang digunakan untuk proses produksi tahu tersebut. adanya dampak-dampak yang dihasilkan karena produksi tersebut tentunya akan mengganggu warga yang ada di sekitar pabrik tersebut. Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup maka setiap pemilik usaha juga harus bisa melakukan analisis dampak lingkungan yang akan diakibatkan dengan adanya usaha yang ia lakukan agar tidak merugikan orang lain.

Pabrik tahu ini merupakan sebuah industri kecil menengah yang memproduksi tahu setiap harinya. Permintaan pasar terhadap tahu sangatlah tinggi sehingga pabrik ini harus beroperasi setiap harinya. Dengan adanya produksi yang dilakukan setiap hari tentunya bisa dibayangkan seberapa banyak limbah yang akan dihasilkan dalam produksi tersebut. limbah yang dihasilkan

dalam poses produksi tahu tersebut juga berbahaya bagi manusia dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit.

Keberadaan limbah tersebut apabila dibiarkan semakin lama dapat mengakibatkan berbagai pencemaran dan membunuh ekosistem yang ada di sekitar pembuangan limbah tersebut hingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Untuk itu perlu diusahakan adanya pengolahan limbah berbahaya agar limbah tersebut bisa dimanfaatkan kembali dan tidak dapat mencemari lingkungan.

Dengan adanya limbah-limbah yang berbahaya tersebut menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Adanya penurunan kualitas lingkungan dapat ditentukan oleh suatu tolok ukur yang berupa baku mutu lingkungan.¹⁰ “Baku mutu lingkungan merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”. (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009).

Dalam Al-Qur’an Surah Al-Anbiya ayat 30 Allah Berfirman:¹¹

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۗ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ

شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

“Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya, dan

¹⁰Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan: tinjauan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003), h 64

¹¹ Q.S Al-Anbiya : 30

Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman?”¹²

Dari ayat diatas terdapat kutipan “*Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air.* Dari kutipan ayat tersebut kita tahu bahwa air adalah sumber utama bagi kehidupan, jika air tercemar oleh limbah-limbah pabrik maka kualitas air akan menurun dan iar menjadi tidak sehat. Untuk itu perlu adanya pencegahan terhadap adanya pencemaran air akibat limbah pabrik. Pencegahan tersebut dapat berupa pembuatan penampungan bagi limbah pabrik, salah satunya limbah pabrik tahu tersebut atau dengan mengolah ulang limbah yang dihasilkan.

Berdasarkan dengan hasil *pra penelitian* yang telah dilaksanakan oleh peneliti, serta didukung berbagai bukti di lapangan bahwa pabrik tahu yang terletak di Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tersebut merupakan sebuah usaha kecil menengah yang menghasilkan limbah dalam proses produksinya dan salah satu aktivitas pengolahan limbahnya yaitu dengan dibuang ke aliran air area persawahan.. Maka menurut peneliti pabrik tahu ini dapat dijadikan sebagai objek kajian dalam penelitian untuk mengetahui lebih lanjut fakta mengenai praktek pengolahan limbah produksi tahu tersebut.

Jadi penelitian ini dilakukan untuk mencari fakta terkait dengan pembuangan limbah yang dilakukan oleh pabrik tahu tersebut apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum. Sedangkan dari konteks islam akan

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, Al- Quran dan terjemahnya (Semarang: CV. Al-Waah, 2002), h 451

ditinjau berdasarkan *masalah mursalah*. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGETAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERDAMPAK LIMBAH PABRIK TAHU DESA KINANDANG (STUDI PERSPEKTIF UU NO. 32 TAHUN 2009 DAN MASLAHAH MURSALAH)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dalam upaya perlindungan hukum masyarakat terdampak limbah pabrik tahu Desa Kinandang?
2. Bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dalam upaya perlindungan hukum masyarakat terdampak limbah pabrik tahu Desa Kinandang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dalam upaya perlindungan hukum masyarakat terdampak limbah pabrik tahu Desa Kinandang.
2. Untuk mengetahui tinjauan masalah mursalah terhadap peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dalam upaya perlindungan hukum masyarakat terdampak limbah pabrik tahu Desa Kinandang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Ditinjau dari manfaat teoritis, penelitian ini dilakukan untuk bahan kajian lebih lanjut untuk menambah wawasan keilmuan yang berhubungan dengan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam bidang pengelolaan limbah industri.

Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan terkhusus dalam perlindungan terhadap dampak limbah dan kaitannya dengan *masalah mursalah*.
2. Bagi pembaca, dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

E. Definisi Operasional

Definisi adalah suatu penjelasan dari variabel yang terdapat dalam judul agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian, yaitu:

1. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu posisi atau kedudukan tertentu dalam masyarakat
2. Dinas Lingkungan Hidup adalah lembaga daerah yang merupakan pelaksana pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup.
3. Perlindungan Hukum adalah suatu peraturan yang keberadaannya memberikan perlindungan bagi masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Masyarakat terdampak adalah masyarakat yang merasakan atau terkena dampak dari suatu kegiatan baik kegiatan industri, perekonomian, dan lainnya. Dalam penelitian ini masyarakat terdampak yaitu masyarakat yang terkena dampak limbah pabrik.
5. Limbah Pabrik Tahu. Limbah merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan¹³. Limbah pabrik tahu adalah sisa dari kegiatan (proses pembuatan tahu).
6. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 merupakan peraturan yang diterbitkan untuk mengatur mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Masalah Mursalah adalah dalil hukum yang bertujuan untuk menetapkan suatu masalah baru yang tidak tercantum dalam sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an dan as-Sunnah, baik masalah tersebut diterima maupun ditolak.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan terkait dasar-dasar dilakukannya penelitian, permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, rumusan masalah untuk memfokuskan pembahasan, tujuan adanya penelitian, manfaat dari suatu

¹³Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

penelitian yaitu secara teoritis maupun praktis, definisi operasional sebagai penjelasan atas objek kajian penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab kedua ini dicantumkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian saat ini yang dapat dijadikan sumber analisis bagi peneliti dan juga terdapat tinjauan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti.

BAB III: Metodologi Penelitian

Bab ini berisi mengenai metode penelitian yang selanjutnya diuraikan menjadi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber perolehan data, metode pengumpulan data, dan metode pengelolaan data

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang dilakukan dengan mencantumkan data-data yang telah didapatkan dari lapangan.

BAB V: Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berisi simpulan dari penelitian untuk memudahkan pembaca memahami isi dari penelitian. Sedangkan saran berisi harapan peneliti agar dapat memberikan suatu manfaat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian saat ini guna menghindari adanya kesamaan penelitian. Penelitian terdahulu juga dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti. Berikut penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian saat ini:

Pertama Skripsi Irfan Sodikin yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Akibat Pencemaran Limbah Industri Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.¹⁴

Persamaan penelitian ini yaitu kedua penelitian membahas mengenai perlindungan hukum yang diperoleh masyarakat akibat adanya dampak limbah industri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan perbedaan dari kedua penelitian terletak pada objek penelitian yang mana penelitian terdahulu berobjek di PT. Almanakmas Indah yaitu perusahaan yang bergerak di bidang Peternakan sapi perah dan perkebunan teh yang menghasilkan limbah berupa

¹⁴ Irfan Sodikin, “ Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Akibat Pencemaran Limbah Industri Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Skripsi, Universitas Pasundan Bandung, 2018, <https://repository.unpas.ac.id> , diakses pada 13 November 2019

kotoran sapi, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, objek kajiannya merupakan limbah dari pabrik tahu yang berupa limbah cair.

Hasil penelitian terdahulu menyebutkan bahwa adanya PT. Almanakmas Indah yang terletak di desa Pulosari Kecamatan Pangalengan ini sudah melalui prosedur perizinan secara legal. Perusahaan tersebut juga telah menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Namun limbah kotoran sapi tersebut mencemari lingkungan warga terkhusus daerah air di Situ Cileunca. Pencemaran tersebut membuat air di Situ Cileunca tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh warga untuk aktivitas sehari-hari seperti mandi dan untuk pertanian. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban dalam menanggulangi pencemaran lingkungan akibat dari proses produksinya sehingga pelaku usaha juga berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar perusahaannya.

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Dalam mengumpulkan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yang dilanjutkan dengan melakukan penelitian lapangan yang berupa wawancara. Analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif yang merupakan penyusunan data secara sistematis yang kemudian menghubungkan permasalahan yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait permasalahan tersebut.

Kedua, Skripsi Azki Syukri Ghozali yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Sekitar Home Industri Sarung Tenun Ikat Terhadap Pencemaran Air Limbah Proses Produksi (Studi di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)*.¹⁵

Persamaan dari penelitian ini adalah keduanya mengkaji mengenai perlindungan hukum yang diberikan untuk masyarakat yang terkena dampak limbah industri. Perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu menggunakan beberapa peraturan dalam mengkaji tentang perlindungan hukum bagi masyarakat dan tidak hanya terfokus dalam satu peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah bahwa pelaku usaha home industri sarung tenun ikat yang berada di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tepatnya di Desa Wanarejan Utara diwajibkan untuk melakukan Pengelolaan Limbah hasil dari proses produksi. Pelaksanaan perlindungan hukum yang terdapat dalam permasalahan ini melalui jalur administrasi yang berupa teguran dan pembekuan maupun pencabutan izin lingkungan yang dimiliki oleh pelaku usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintahan yang bersangkutan dan merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap lingkungan hidup.

¹⁵Azki Syukri Ghozali, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Sekitar Home Industri Sarung Tenun Ikat Terhadap Pencemaran Air Limbah Proses Produksi (Studi di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)", Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2011, <https://lip.unnes.ac.id>, diakses pada 13 November 2019

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu pendekatan yuridis sosiologis dengan sumber data dari data primer dan data sekunder. Data yang dikumpulkan berasal dari studi kepustakaan dan melakukan observasi langsung ke lapangan yang berupa wawancara. Keabsahan data yang didapat diuji dengan teknik triangulasi data.

Ketiga, Skripsi dari Etik Fauziah yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat yang Menjadi Korban Pencemaran Udara oleh PT. Wilmar Nabati Indonesia (Studi Pada PT. Wilmar Nabati Indonesia di Kota Gresik)*¹⁶

Persamaan keduanya adalah kajian atas perlindungan suatu hukum kepada masyarakat yang terdampak adanya pencemaran limbah. Perbedaan pada penelitian ini adalah kajian terhadap perlindungan bagi masyarakat yang menjadi korban pencemaran udara.

Hasil penelitian ini adalah bahwa salah satu bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat Kelurahan Indro yang diberikan oleh PT. Wilmar Nabati berupa restitusi yang berupa ganti kerugian melalui CSR (Corporate Social Responsibility) dan juga melakukan pelayanan medis. Sedangkan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara masyarakat dan PT. Wilmar Nabati

¹⁶ Etik Fauziah, “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat yang Menjadi Korban Pencemaran Udara oleh PT. Wilmar Nabati Indonesia (Studi Pada PT. Wilmar Nabati Indonesia di Kota Gresik)”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2012, <http://eprints.umm.ac.id> , diakses pada tanggal 13 November 2019

dilakukan dengan cara negosiasi yang merupakan penyelesaian sengketa non-litigasi.

Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis. Dalam mengumpulkan data peneliti melakukan wawancara baik dengan pihak masyarakat maupun dengan pihak perusahaan yang terkait, dan menggunakan studi kepustakaan serta sumber dari website. Analisis data dari hasil penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Irfan Sodikin (2018), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung	Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Akibat Pencemaran Limbah Industri	Kedua penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak limbah industri.	Penelitian terdahulu meneliti tentang perlindungan bagi masyarakat yang terkena limbah PT. Almanakmas Indah yang merupakan

		Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		industri di bidang peternakan sapi perah dan perkebunan teh. Limbah yang dihasilkan merupakan kotoran sapi. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif
2	Azki Syukri Ghozali (2011), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang	Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Sekitar Home Industri Sarung Ikat Terhadap Pencemaran Air Limbah Proses	Objek penelitian keduanya yaitu limbah cair dari proses produksi. Kedua penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis	Penelitian terdahulu menggunakan beberapa peraturan mengenai perlindungan hukum untuk

		Produksi (Studi di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)	yang mengkaitkan kejadian dalam masyarakat dengan hukum yang berlaku.	mengkaji kejadian yang terjadi dalam masyarakat. Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi data.
3	Etik Fauziah (2012), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang	Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat yang Menjadi Korban Pencemaran Udara Oleh PT. Wilmar Nabati Indonesia (Studi Pada PT. Wilmar Nabati	Objek kajian dalam penelitian yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban pencemaran limbah industri.	Penelitian terdahulu meneliti mengenai pencemaran udara akibat proses industri. Penelitian ini juga mengkaji mengenai penyelesaian

		Indonesia di Kota Gresik	sengketa yang terjadi antara masyarakat setempat dan perusahaan yang berkaitan.
--	--	-----------------------------	--

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto peran adalah aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.¹⁷ Suatu peran yang dimiliki oleh seseorang merupakan kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan status yang dimilikinya, dengan demikian peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu posisi atau kedudukan tertentu dalam masyarakat.¹⁸

Peran dalam masyarakat memiliki cakupan peran sosial, diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁹

¹⁷ Muhammad Arlen Baihaki, "Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Metro" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018), h 33-34, diakses pada 24 April 2020, <http://digilib.unila.ac.id>

¹⁸ Mulat Wigati Abdullah, *Sosiologi*, (Jakarta: Grasindo, 2006), h 55

¹⁹ Vincentius Satu, *Ser Panduan Belajar dan Evaluasi Sosiologi*, (Jakarta: Grasindo, 2009), h 71

- a. Peran, merupakan norma-norma yang berhubungan dengan posisi seseorang dalam masyarakat,
- b. Peran, merupakan konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat,
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, peran dibagi menjadi tiga jenis yaitu:²⁰

- a. Peran Aktif, merupakan suatu peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi yang diukur dari kontribusinya terhadap organisasi.
- b. Peran Partisipasif, yaitu peran yang dilakukan seseorang dengan berdasarkan kebutuhan tertentu.
- c. Peran Pasif, adalah peran yang tidak dilakukan oleh seseorang dan hanya digunakan sebagai simbol dalam masyarakat.

2. Pengertian Perlindungan Hukum Lingkungan

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap subjek hukum yaitu orang. Satjipto Raharjo berpendapat mengenai perlindungan hukum yaitu pengayoman yang diberikan pada hak asasi manusia yang akibat kerugian yang disebabkan oleh orang lain dengan tujuan masyarakat

²⁰ Parta Ibeng, “Pengertian Peran, Konsep dan Jenisnya Menurut Para Ahli”, <https://pendidikan.co.id/2020/3/31/pengertian-peran-konsep-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/> , diakses tanggal 24 April 2020

dapat menikmati hak atas suatu perlindungan hukum padanya. Sedangkan menurut pendapat dari CST Kansil perlindungan hukum adalah suatu upaya dari aparat penegak hukum atas masyarakat guna memberikan keamanan dan terhindar dari gangguan dan ancaman pihak lain.²¹

Perlindungan hukum dapat berupa upaya preventif maupun upaya represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah adanya suatu sengketa. Sedangkan Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Upaya hukum represif dapat berupa pemberian sanksi kepada pihak yang melanggar hukum yaitu berupa penjara, denda, maupun hukuman tambahan.

Dalam suatu lingkungan juga terdapat hukum yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang menegaskan “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

²¹Desy Apriliani, “*Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Akibat Kegiatan Pertambangan Pasir di Kecamatan Banyuresmi Kkabupaten Garut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2017), h 33-34, diakses pada 4 November 2019, <http://repository.unpas.ac.id>

Tujuan adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut diatur dalam pasal 65 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, yaitu:²²

- a. “Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.”

Adanya kebijakan pemerintah adalah salah satu cara untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan adanya hukuman dan sanksi memudahkan untuk melakukan penegakan hukum dalam melakukan perlindungan hukum atas lingkungan hidup. Perlindungan

²²Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

tersebut dapat berupa perlindungan hukum pidana dan perlindungan hukum perdata.

1) Perlindungan Hukum Pidana

Penerapan tanggung jawab pidana dalam hal ini berkaitan dengan sanksi terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Perbuatan tersebut dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan. Suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana jika menimbulkan suatu akibat.

Dalam tanggung jawab hukum pidana dikenal dengan adanya dua delik, yaitu delik materiil dan delik formal. *Delik materiil* yaitu suatu perbuatan hukum yang harus dibuktikan adanya akibat tertentu dari suatu kesalahan artinya perbuatan hukum tersebut dapat menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan secara nyata. Sedangkan *delik formil* yaitu suatu perbuatan hukum yang melanggar ketentuan hukum administrasi. Dalam delik ini tidak dibutuhkan adanya bukti akibat-akibat yang ditimbulkan.²³

Sanksi administrative yang ditimbulkan adanya delik formil diatur dalam Pasal 76 hingga Pasal 83 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan untuk saksi atas delik materiil termuat dalam Pasal 97 sampai

²³ Muhamad Irvan Maulana, "Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Akibat Pencemaran di Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur", Skripsi, Universitas Lampung, 2018, <http://digilib.unila.ac.id>, diakses pada 10 Desember 2019

pasal 120 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Perlindungan Hukum Perdata

Berdasarkan Hukum Perdata, suatu perbuatan yang melanggar hukum haruslah dipertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Suatu tanggung jawab ganti rugi, pada dasarnya disebabkan oleh hal tertentu yang membuat timbul kerugian, yaitu terdapat kesalahan dari pihak pelaku perbuatan.²⁴

Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, harus mengganti kerugian tersebut”.²⁵

Dalam pasal tersebut memuat prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Artinya adanya tanggung jawab berdasarkan adanya kesalahan yang menyebabkan kerugian pihak lain. Selanjutnya dijelaskan mengenai unsur-unsur perbuatan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:²⁶

1) Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum

²⁴N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2004), h 307

²⁵Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h 366

²⁶N. H. T. Siahaan, *Hukum*, h 307

- 2) Terdapat kesalahan pada pelaku
- 3) Timbul kerugian
- 4) Terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.

Dalam Hukum Lingkungan juga terdapat prinsip tanggung jawab khusus yaitu *Strict Liability*. Asas tanggung jawab ini merupakan asas tanggung jawab langsung dan seketika menurut Prof. St. Munadjat Danusaputro dan merupakan asas tanggung jawab mutlak menurut Dr. Komar Kantaatmadja dan Mas Achmad Santosa.²⁷

Asas tanggung jawab mutlak ini termuat dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.²⁸

Dalam prinsip tanggung jawab mutlak tersebut berarti pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum lingkungan harus secara mutlak memberikan tanggung jawab kepada pihak yang dirugikan tanpa memperhatikan pelaku usaha tersebut melakukan kesalahan atau

²⁷N. H. T. Siahaan, *Hukum*, h 311

²⁸Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

tidak. Namun prinsip *Strict Liability* tersebut bersifat limitatif artinya hanya diperuntukkan jenis kegiatan atau usaha tertentu yang memberikan dampak besar terhadap lingkungan.²⁹

3. Tinjauan Umum Lingkungan Hidup

a. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan merupakan salah satu aspek yang berkontribusi dalam kelangsungan hidup manusia bahkan makhluk hidup lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan mengenai pengertian lingkungan hidup yaitu “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.³⁰

Pengertian lingkungan hidup menurut pendapat Prof. Dr. Ir. Soemarwoto yang merupakan pakar ilmu lingkungan menjelaskan bahwa lingkungan hidup merupakan keseluruhan benda dan keadaan dalam suatu ruang yang ditempati dan mempengaruhi suatu kehidupan.³¹

Pendapat lain yaitu dari Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputra, S.H. yang merupakan pakar hukum lingkungan dan Guru Besar Hukum

²⁹N. H. T. Siahaan, *Hukum*, h 315

³⁰Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³¹N. H. T. Siahaan, *Hukum*, h 4

Lingkungan Universitas Padjajaran, menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah keseluruhan benda dan keadaan yang di dalamnya termasuk manusia dan perbuatan yang dilakukannya yang terdapat ruang tempat manusia itu berada serta mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk lainnya.³²

Sedangkan menurut penulis lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang di dalamnya terdapat makhluk hidup dan segala kehidupannya.

Dari beberapa pengertian yang disebutkan diatas, dapat diketahui beberapa unsur-unsur dalam lingkungan hidup, diantaranya adalah:

- 1) Semua benda, baik manusia, hewan, tumbuhan, organisme, air, tanah, udara, dan lain sebagainya.
- 2) Daya (energi)
- 3) Keadaan atau situasi atau kondisi
- 4) Perilaku atau tingkah laku
- 5) Ruang, yang merupakan tempat atau wadah suatu komponen itu berada
- 6) Interaksi.

³²N. H. T. Siahaan, *Hukum*, h 4

Manusia adalah salah satu unsur dalam lingkungan hidup. Manusia yang merupakan satu-satunya makhluk hidup yang berakal tentunya memiliki kewajiban untuk selalu menjaga lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang sehat dapat memberikan kehidupan yang sehat juga bagi makhluk hidup. Namun sebaliknya, jika lingkungan tercemar maka juga akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Setiap orang yang dalam hal ini adalah manusia berkewajiban untuk memelihara lingkungan hidup.

b. Hak dan Kewajiban Masyarakat atas Lingkungan Hidup

1) Hak Masyarakat Terhadap Lingkungan Hidup

Hak masyarakat terhadap lingkungan hidup telah jelas dicantumkan dalam Pasal 28H ayat (1) dan juga pada Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 28H ayat (1) disebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.³³ Sedangkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan

³³ Undang-Undang Dasar 1945

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”³⁴Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa masyarakat berhak untuk memanfaatkan ketersediaan lingkungan hidup guna kesejahteraan bagi masyarakat.

Hak masyarakat atas lingkungan hidup kemudian dipertegas dengan adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai hak masyarakat yang tercantum dalam pasal 65 undang-undang ini. Pasal tersebut menyatakan bahwa:³⁵

- a) “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- b) Setiap orang berhak mendapat pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- c) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- d) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

³⁴ Undang-Undang Dasar 1945

³⁵ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

e) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”

2) Kewajiban Masyarakat atas Lingkungan Hidup

Tidak hanya hak yang didapatkan masyarakat atas lingkungan hidup, masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya atas lingkungan hidup. Kewajiban tersebut berlaku untuk semua kalangan masyarakat dan pelaku usaha yang memiliki usaha yang menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa kewajiban masyarakat yaitu “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup”.³⁶

Kemudian dijelaskan lebih lanjut mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha terhadap lingkungan hidup yang terdapat dalam pasal 68 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yaitu:³⁷

“setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

³⁶Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³⁷Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- d) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
 - e) Menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup;
 - f) Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”
- c. Baku Mutu Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan Baku mutu lingkungan hidup adalah “ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.”

Baku mutu lingkungan ini berfungsi sebagai tolok ukur suatu lingkungan dapat dikatakan sebagai lingkungan yang tercemar atau rusak. Suatu lingkungan akan dikatakan tercemar apabila telah melebihi NAB (Nilai Ambang Batas) yang merupakan batas tertinggi dan terendah adanya makhluk hidup, kandungan zat maupun komponen lain yang diperbolehkan ada dalam suatu lingkungan terlebih jika dapat mempengaruhi suatu lingkungan.³⁸ Kriteria baku kerusakan lingkungan

³⁸Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h 61

hidup selanjutnya diatur dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam pasal 21 ayat (2) disebutkan bahwa “kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perbuahan iklim.”

Kriteria baku kerusakan ekosistem berupa (Pasal 21 ayat (3) UUPPLH):

- a. “Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa
- b. kriteria baku kerusakan terumbu karang
- c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan
- d. kriteria baku kerusakan mangrove
- e. kriteria baku kerusakan padang lamun
- f. kriteria baku kerusakan gambut
- g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
- h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Sedangkan kriteria kerusakan akibat perubahan iklim berdasarkan parameter antara lain (Pasal 21 ayat (4) UUPPLH) :

- a. “kenaikan temperature
- b. kenaikan muka air laut
- c. badai dan/atau

d. kekeringan.”

Dalam bidang sumber daya air, yang merupakan kebutuhan utama bagi kehidupan lingkungan, terdapat pengaturan mengenai pengendalian pencemaran air yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa kadar pencemaran air dalam suatu tempat ditentukan dengan baku mutu air yang didasarkan pada kemampuan air dalam menerima beban pencemaran.

Dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 disebutkan bahwa terdapat empat penggolongan peruntukan air, yaitu:³⁹

- Golongan A Air yang digunakan untuk air minum secara langsung tanpa pengolahan lebih dulu
- Golongan B Air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum
- Golongan C Air yang digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan
- Golongan D Air yang digunakan untuk keperluan pertanian dan untuk usaha perkotaan, industri, dan pembangkit listrik tenaga air

³⁹N. H. T. Siahaan, *Hukum*, h 296

4. Tinjauan Umum Pencemaran

Dalam bahasa Inggris istilah pencemaran disebut dengan *pollution* yang menggambarkan suatu keadaan suatu lingkungan terkena zat atau komponen lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Pencemaran lingkungan hidup adalah “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.⁴⁰

Menurut Stephanus Munadjat Danusaputra pencemaran adalah keadaan dimana zat dan energi di introduksikan ke lingkungan karena kegiatan yang dilakukan manusia atau proses alam, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan keadaan yang menyebabkan suatu lingkungan tidak berfungsi seperti sediakala dalam hal kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan lingkungan.⁴¹

Suatu lingkungan dapat dikategorikan menjadi lingkungan tercemar apabila terdapat unsur-unsur berikut:⁴²

- 1) Terdapat zat, organisme atau unsur lain (energi, gas, cahaya) yang tercampur ke dalam suatu lingkungan

⁴⁰Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴¹Muhamad Erwin, *Hukum*, h 36

⁴²N. H. T. Siahaan, *Hukum*, h 280

- 2) Adanya zat tersebut menghalangi fungsi lingkungan.

5. Tinjauan Umum Limbah

a. Pengertian Limbah

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Pengertian tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Limbah merupakan salah satu penyebab adanya pencemaran lingkungan jika limbah tersebut tidak diolah atau dilakukan pembuangan secara benar.

Terdapat tolok ukur suatu limbah industri dapat mencemari lingkungan yaitu dengan menggunakan baku mutu limbah, yaitu:⁴³

- 1) Menetapkan kadar tertinggi suatu limbah yang dapat dibuang ke lingkungan kadar maksimum tersebut ditentukan saat limbah dikeluarkan dari pabrik/industri.
- 2) Menetapkan *stream standard*, yang merupakan ketentuan batas kandungan bahan polutan dalam sumber daya tertentu, misalnya sungai, waduk, maupun perairan lainnya.

⁴³Muhamad Erwin, *Hukum*, h 69

b. Karakteristik Limbah⁴⁴

1) Berukuran mikro

Limbah merupakan sisa dari suatu usaha/kegiatan. Sisa tersebut dapat berupa kumpulan bahan kimia ataupun organisme kecil yang terkandung dalam limbah tersebut.

2) Dinamis

Limbah akan menyebar dalam waktu yang relatif lama karena ukuran mikroorganisme yang ada dalam limbah yang kecil (mikro).

3) Penyebaran berdampak luas

Meski penyebaran limbah membutuhkan waktu yang relatif lama, tetapi jika limbah telah menyebar maka akan berdampak luas pada kerusakan lingkungan.

4) Berdampak jangka panjang

Limbah akan berdampak jangka panjang bagi manusia maupun lingkungan yang terkena penyebaran limbah.

c. Klasifikasi Limbah

Terdapat beberapa klasifikasi limbah yang dihasilkan dalam masyarakat yaitu berdasarkan wujudnya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan sumbernya dan berdasarkan komposisinya.⁴⁵

⁴⁴Rita Sugiarti, “Dampak Limbah Pabrik Tahu Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kelurahan Barat Kota Bengkulu)”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2017), h 14

⁴⁵Lilis Endang Sunarsih, *Penanggulangan Limbah*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), h 3-5

1) Berdasarkan wujudnya, limbah dibagi menjadi dua yaitu:

a) Limbah Padat

Pada umumnya limbah padat merupakan hasil dari proses industri maupun kegiatan manusia. Limbah padat dapat berasal dari hasil rumah tangga, perdagangan, pertanian, maupun limbah dari tempat umum. Limbah padat dapat berupa kayu, kertas, kulit, styrofoam, plastik, logam, ataupun kaca.

b) Limbah Cair

Dalam Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2001, yang dimaksud dengan limbah cair yaitu sisa yang berasal dari suatu proses atau kegiatan yang wujudnya cair. Limbah cair dapat berupa sifat agregat, fisika, logam, anorganik nonmetalik, dan mengandung mikroorganisme. Limbah yang dihasilkan tersebut dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan.

2) Berdasarkan Sifatnya, limbah terdiri dari limbah organik dan limbah anorganik.

a) Limbah organik, yaitu limbah yang dapat terurai dengan baik, artinya limbah tersebut dapat membusuk dengan sendirinya.

Yang tergolong limbah organik adalah sawah kering, sisa makanan, sayuran dan lainnya yang dapat diolah menjadi kompos.

- b) Limbah anorganik, adalah limbah yang tidak dapat terurai dan tidak dapat membusuk dengan sendirinya. Limbah ini dapat berupa plastik, sisa bungkus makanan, botol, kaleng, kayu dan lainnya.
- 3) Berdasarkan sumbernya, limbah dapat berasal dari sisa hasil rumah tangga, industry, perdagangan, pertanian, maupun perikanan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.
- 4) Berdasarkan komposisinya, limbah dibedakan menjadi limbah seragam dan limbah campuran.
 - a) Limbah seragam artinya limbah yang merupakan sisa industri maupun perkantoran yang dapat berupa kertas.
 - b) Limbah campuran, merupakan limbah yang berasal dari sisa-sisa perdagangan di pasar maupun tempat umum.
- d. Dampak Limbah

Limbah merupakan sisa dari hasil industri atau kegiatan. Suatu sisa pasti mengandung mikro organisme berbahaya yang dapat berdampak bagi manusia dan lingkungan. Dampak dari adanya limbah tanpa adanya pengolahan yang tepat bagi lingkungan adalah dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan bila dibiarkan dalam jangka waktu yang lama. Salah satu penyakit yang dapat dialami manusia yang terkena limbah khususnya untuk limbah cair dapat berupa diare maupun tifus. Limbah cair juga dapat memungkinkan

terjadinya infeksi penyakit amoebiasis, ascariasis, kolera, penyakit cacing tambang, leptospirosis, shigellosis, strongyloidiasis, tetanus, trichuriasis.⁴⁶ Limbah juga dapat menyebabkan kualitas lingkungan menjadi rusak terutama perairan yang merupakan kebutuhan penting makhluk hidup.⁴⁷

e. Pengelolaan Limbah

Dalam pengelolaan limbah terdapat prinsip hierarki pengelolaan limbah yang merupakan prinsip dimana terdapat pedoman mengenai tahapan untuk mengelola limbah dari yang diprioritaskan sampai yang tidak. Dalam prinsip hierarki pengelolaan limbah ini merupakan salah satu cara dalam melakukan pengurangan terhadap jumlah limbah dari sumber datangnya limbah hingga tempat pembuangan akhir. Hierarki pengelolaan limbah memiliki 6 prinsip yaitu:⁴⁸

- 1) Mencegah
- 2) Mengurangi
- 3) Menggunakan kembali
- 4) Mendaur ulang
- 5) Memperoleh kembali

⁴⁶Soeparman dan Suparmin, *Pembuangan Tinja dan Limbah Cair: Suatu Pengantar* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2002), h 4

⁴⁷Jessy Adack, “Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup”, *Lex Administratum*, Vol. I, No. 3, 2013, h 80

⁴⁸Latar Muhammad Arief, *Pengelolaan Limbah Industri: Dasar-Dasar Pengetahuan dan Aplikasi di Tempat Kerja*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016), h 26

6) Mengolah secara aman.

Berikut beberapa langkah dalam pengelolaan limbah:⁴⁹

Langkah Pertama

Hal terpenting dalam pengelolaan limbah adalah melakukan pencegahan timbulnya limbah pada sumber agar tidak menghasilkan limbah. Dalam melakukan upaya pencegahan dapat menggunakan teknologi bersih dalam proses produksi, modifikasi dalam proses produksi, mengurangi penggunaan bahan berbahaya dan beracun.

Langkah Kedua

Jika tidak dapat melakukan pencegahan, maka hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah meminimalisir timbulnya limbah. Upaya untuk meminimalisir limbah juga dapat dilakukan dengan menerapkan produksi bersih, menggunakan teknologi terbaik yang dapat membantu mengurangi timbulnya limbah.

Langkah ketiga

Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pemanfaatan terhadap limbah dengan menggunakannya kembali (*reuse*). *Reuse* merupakan pemanfaatan kembali limbah yang pernah dihasilkan dengan tujuan proses produksi yang sama tanpa adanya proses kimia tambahan.

⁴⁹Latar Muhammad Arief, *Pengelolaan*, h 27-28

Langkah keempat

Langkah keempat yaitu melakukan pemanfaatan terhadap limbah yaitu dengan cara melakukan daur ulang unsur limbah yang memiliki manfaat dengan menggunakan proses tambahan baik secara kimia, fisika, biologi, maupun secara termal.

Langkah kelima

Langkah ini yaitu dengan pemanfaatan limbah dengan menggunakan *cararecovery*, yang merupakan cara memperoleh kembali komponen yang masih bermanfaat dengan menggunakan proses kimia, biologi, maupun fisika dan termal.

Langkah keenam

Langkah terakhir adalah dengan melakukan pengolahan terhadap limbah hasil industry dengan menggunakan metode yang memenuhi syarat pengolahan limbah dan aman bagi lingkungan maupun manusia.

Dengan adanya prinsip hierarki limbah yang dilakukan secara konsisten, maka dapat mengurangi jumlah limbah sehingga dapat mengurangi pencemaran limbah yang terjadi di lingkungan.

6. Tinjauan Masalah Mursalah

Maslahah mursalah merupakan bentuk kalimat yang terdiri dari kata *masalahah* dan *mursalah*. Kata *masalahah* merupakan bentuk dari masdar

(adverb) yang berasal dari fi'il (verb). Kata *maslahah* juga merupakan bentuk *ism* (kata benda). Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata *maslahah* disebut sebagai manfaat atau faedah.⁵⁰

Pengertian *maslahah* yang dikemukakan oleh al-Buthi sebagaimana yang dikutip dalam jurnal karya Abbas Arfan merupakan suatu yang memiliki manfaat sebagaimana dimaksudkan oleh Syara' (*Allah dan Rasul-Nya*) dalam memenuhi kepentingan hamba-Nya untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan serta harta yang sesuai dengan urutan kebutuhan tertentu dalam memelihara hal tersebut.⁵¹

Al-Buthi merupakan dosen di Universitas Damaskus yang menganalisis mengenai kitab *Dlawabith al-Mashlahah*. Definisi masalah yang disebutkan oleh Al-Buthi sebagaimana yang tertulis diatas sejalan dengan pemikiran dari Al-Ghazali yang menitikberatkan *maslahah* dengan tujuan syara' dengan tujuan untuk meraih manfaat serta menghindari mudharat.⁵²

Al-Buthi membagi masalah dalam empat tingkatan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Ghazali, namun keduanya berbeda dalam penyebutannya. Keempat pembagian masalah tersebut diantaranya:

a. *Maslahah mu'atsirah*

⁵⁰Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah", Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1, 2013, h 82

⁵¹Abbas Arfan, "Mashlahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi (Analisis Kitab Dlawabith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah)", Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5, No. 1, 2013, h 87

⁵²Abbas Arfan, "Mashlahah, h 91

- b. *Maslahah mula'imah*
- c. *Maslahah munasibah gharibah*
- d. *Maslahah mursalah.*

Al-Buthi menjelaskan pembagian masalah menurut al-Ghazali tersebut ahwa masalah *mu'atsirah* dan masalah *mula'imah* merupakan masalah yang disepakati jumbuh ulama dalam kebolehan penggunaannya. Sedangkan masalah *munasibah gharibah* merupakan masalah yang disepakati untuk tidak digunakan karena dasar masalahnya terdapat dugaan. Berbeda dengan masalah *mursalah* yang pada masalahnya tidak terdapat dugaan.⁵³

Al-Buthi menerima masalah *mursalah* sebagai salah satu sumber hukum yang dapat digunakan ketika suatu hukum syara' tidak terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Al-Buthi mendefinisikan bahwa setiap masalah termasuk dalam maqasid syar'iyah.⁵⁴

Pendapat lain sebagaimana yang disebutkan oleh Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqh. Pemikiran dari Abdul Wahhab Khallaf lebih kontemporer dari pada pemikiran fiqh lainnya sehingga cocok dengan kondisi saat ini. Dalam bukunya disebutkan bahwa jumbuh ulama sepakat bahwa masalah *mursalah* merupakan hujjah syar'iyah yang dapat

⁵³Abbas Arfan, "Mashlahah, h 91

⁵⁴Abbas Arfan, "Mashlahah, h 92

digunakan sebagai dasar dalam pembentukan hukum. Namun dalam berhujjah dengan masalah mursalah jumhur ulama menetapkan tiga syarat yang digunakan untuk pembentukan hukum diantaranya:⁵⁵

Pertama, suatu kemaslahatan haruslah hakiki, tidak merupakan suatu dugaan. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam pembentukan hukum tersebut dapat menimbulkan hukum yang mendatangkan suatu kemanfaatan dan mencegah adanya bahaya. Jika berupa dugaan maka hanya menimbulkan kemanfaatan tanpa mempertimbangkan adanya bahaya.

Kedua, kemaslahatan harus bersifat umum, bukan untuk pribadi. Pembentukan hukum dalam suatu perkara dapat memberikan manfaat untuk mayoritas orang, bukan untuk individu. Begitu pula dengan bahaya, harus untuk kebanyakan orang bukan untuk diri sendiri atau suatu kelompok. Hukum tidak diperbolehkan untuk kemaslahatan khusus bagi penguasa hingga mengabaikan kemaslahatan bagi umat.

Ketiga, dalam pembentukan hukum dari kemaslahatan, tidak diperbolehkan bertentangan dengan nash maupun ijma'. Jika terdapat hukum yang bertentangan dengan nash dan ijma' maka hukum tersebut dianggap batal.

Kekuatan masalah bisa dilihat dari tujuan yang dimiliki oleh syara' dalam menetapkan suatu hukum, yang secara langsung maupun tidak

⁵⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014), h 143

langsung berhubungan dengan lima prinsip pokok manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Masalah juga dapat ditinjau dari tingkat kebutuhan manusia akan kelima prinsip pokok tersebut.

Jika dilihat dari segi kekuatan masalah sebagai hujah dalam penetapan suatu hukum, masalah dibagi menjadi tiga macam yaitu *masalah dharuriyah, masalah hajiyah, dan masalah tahsiniyah*.⁵⁶

1. *Maslahah Dharuriyah*

Maslahah Dharuriyah merupakan kemaslahatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Dalam masalah ini mengandung lima prinsip pokok yang harus ada dalam kehidupan manusia, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kehidupan yang dimiliki manusia tidak memiliki arti apapun jika salah satu dari kelima prinsip pokok tersebut tidak dapat terpenuhi. Segala sesuatu yang menjamin kehidupan menuju masalah tingkat *dharuri* adalah kebaikan. Dan segala sesuatu yang menyebabkan salah satu dari kelima prinsip pokok tersebut tidak terpenuhi adalah suatu keburukan.

2. *Maslahah Hajiyah*

Maslahah Hajiyah adalah suatu kemaslahatan yang tingkatannya tidak mencapai *dharuri*. Kemaslahatan ini tidak secara langsung untuk pemenuhan prinsip pokok yang lima, namun secara

⁵⁶Amir Syarifuddin, *UshuFiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2014), h 371

tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan pokok yang lima. Jika *masalahah hajiyah* tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, maka tidak secara langsung menyebabkan rusaknya prinsip pokok yang lima.

3. *Maslahah Tahsiniyah*

Maslahah Tahsiniyah merupakan kemaslahatan dalam hidup manusia yang tingkatannya tidak mencapai *dharuri* dan *haji*. Namun kebutuhan dalam *masalahah tahsiniyah* harus dipenuhi untuk memberikan kesempurnaan hidup bagi kehidupan manusia.

Ditinjau dari keserasian dan sepaham dengan akal, dan tujuan hukum syara' dalam melakukan suatu penetapan hukum, dan dilihat dari maksud serta usaha dalam melakukan penetapan hukum, masalah dibagi menjadi tiga yaitu *masalahah al-mu'tabarah*, *masalahah al-mulghah*, dan *masalahah mursalah*.⁵⁷

1. *Maslahah al-Mu'tabarah*

Maslahah al-Mu'tabarah merupakan masalah yang diterima dan diperhitungkan oleh hukum syari'. Artinya masalah ini mendapatkan petunjuk dari *syari'* baik petunjuk yang datang secara langsung maupun tidak langsung yang dapat memberikan petunjuk adanya *masalahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan suatu hukum.

⁵⁷Amir Syarifuddin, *Ushul*, h 373

Dilihat dai langsung maupun tidak langsungnya petunjuk yang diberikan terhadap *masalah* tersebut, *masalah* dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Munasib mu'atstsir*, merupakan suatu petunjuk yang diberikan secara langsung oleh pembuat hukum yang memerhatikan adanya *masalah* tersebut. Artinya terdapat petunjuk berupa *nash* atau *ijma'* yang menetapkan *masalah* tersebut dapat dijadikan alasan penetapan hukum.
- b. *Munasib mulain*, tidak memiliki petunjuk langsung dari *syara'* baik berupa *nash* atau *ijma'* terhadap *masalah* tersebut, namun secara tidak langsung ada.

2. *Maslahah al- Mulghah*

Maslahah al- Mulghah merupakan *masalah* yang ditolak. *Maslahah* ini dianggap baik oleh akal, namun tidak diperhatikan oleh hukum *syara'*. Artinya akal menganggapnya baik dan sejalan dengan hukum *syara'* namun dalam penetapan hukum oleh *syara'* dilakukan dengan berbeda.

3. *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah merupakan apa yang dianggap baik oleh akal, sejalan dengan hukum *syara'* dalam menetapkan hukum, tidak terdapat petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada petunjuk *syara'* yang menolak.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan pengumpulan data maupun informasi yang selanjutnya dilakukan investigasi terhadap data yang telah didapatkan. Menurut Soerjono Soekanto Penelitian Hukum merupakan “suatu aktivitas ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya.”⁵⁸ Pada dasarnya penelitian merupakan kegiatan yang sudah direncanakan dan dilakukan dengan metode ilmiah serta memiliki tujuan untuk mendapatkan data baru untuk pembuktian kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu gejala.⁵⁹

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian dimana menggunakan fakta yang ada di lapangan kemudian dijelaskan dengan analisis hukum yang ada.⁶⁰ Dalam penelitian yuridis empiris, peneliti berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjadi objek kajian penelitian.⁶¹ Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pada data lapangan sebagai objek yang akan diteliti, yaitu mengenai

⁵⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h 18

⁵⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Prakteki* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h 2

⁶⁰Fidias Salam, “*Pengelolaan Limbah Medis Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 dan Fiqh Lingkungan (Studi di Klinik Daqu Sehat Malang)*” (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), h 51

⁶¹Zainuddin Ali, *Metode*, h 31

“Perlindungan Hukum Masyarakat Terdampak Limbah Pabrik Tahu Menurut UU No. 32 Tahun 2009 dan Masalah Mursalah”.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan penelitian yang dilakukan dalam kehidupan nyata masyarakat maupun lingkungan masyarakat untuk menemukan suatu fakta yang akan diidentifikasi untuk memecahkan suatu masalah. Pendekatan hukum sosiologis memandang hukum sebagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat.⁶²

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pabrik Tahu yang berada di Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.

Penetapan lokasi tersebut menjadi lokasi penelitian penulis karena berdasarkan hasil pra research yang telah dilakukan penulis sebelumnya ditemukan berbagai fakta yang berkaitan dengan penelitian bahwa pabrik tahu di Desa Kinandang merupakan salah satu penghasil limbah produksi tahu dengan pengelolaan limbah dibuang langsung ke area persawahan warga. Maka pabrik tahu ini layak dijadikan lokasi penelitian untuk mengkaji lebih lanjut tentang pengelolaan limbah tersebut.

⁶²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h 167

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara langsung dengan pihak terkait. Sedangkan data sekunder berasal dari berbagai sumber seperti buku, maupun literatur lain yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

1. Data Primer

Data primer merupakan data langsung yang berasal dari wawancara yang dilakukan di lapangan.⁶³ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan melakukan penelitian di pabrik tahu dan tempat pembuangan limbah. Dan melakukan wawancara langsung dengan pemilik pabrik tahu tersebut yang bernama Ibu Hanik. Selain itu data primer juga berasal dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan lingkungan yang diwakili oleh Bapak Mitro.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari adanya data primer. Dalam penulisan ini penulis memperoleh data sekunder dari buku-buku, jurnal, maupun sumber pendukung lain yang dapat dijadikan acuan dalam penulisan ini.⁶⁴ Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini

⁶³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h 12

⁶⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar*, h12

yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi, penulis memperoleh data, fakta-fakta yang terjadi di lapangan, keterangan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian, data tersebut diperoleh penulis melalui beberapa cara diantaranya:⁶⁵

1. Studi Lapangan

Untuk mempelajari fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan penelitian, maka penulis harus melakukan studi lapangan guna memperoleh data langsung dari masyarakat maupun pelaku usaha yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji. Dalam melakukan studi lapangan terdapat beberapa hal yang dilakukan penulis diantaranya:

a. Wawancara

Berdasarkan pendapat Esterberg wawancara merupakan bertemunya dua orang atau lebih guna berbagi informasi dan ide dengan sistem tanya jawab, sehingga dapat ditemukan makna atas suatu permasalahan tertentu.⁶⁶ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini narasumber terdiri dari pelaku usaha dan pihak Dinas Lingkungan Hidup selaku pengawas lingkungan di Kabupaten Magetan.

⁶⁵ Azki Syukri Ghazali, "Perlindungan, h 58

⁶⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), h 226

b. Dokumentasi

Dalam memperoleh data, penulis melakukan dokumentasi dengan cara pengambilan gambar terkait dengan kondisi produksi tahu, dan tempat-tempat yang berkaitan dengan pembuangan limbah produksi tahu.

F. Metode Pengolahan Data

Tahap yang dilakukan selanjutnya yaitu dengan melakukan pengolahan data yang telah diperoleh. Dalam hal ini penulis melakukan beberapa upaya untuk mengolah data, diantaranya:⁶⁷

a. Editing

Dalam proses editing peneliti akan meneliti kembali catatan, informasi maupun data-data yang diperoleh agar selaras dengan apa yang diinginkan oleh peneliti.

b. Classifying (Klasifikasi)

Klasifikasi ini dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan agar tidak terjadi kesalahan dalam memasukkan data yang ada dalam tulisan.

c. Verifying (Verifikasi)

Verifikasi merupakan kegiatan peninjauan ulang data yang didapatkan agar hasil penelitian yang dilakukan akan maksimal.

⁶⁷Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, h 29

d. Analyzing (Analisis)

Penganalisisan dilakukan untuk menyederhanakan data yang diperoleh agar mudah dipahami oleh pembaca lain. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi untuk memperoleh suatu kesimpulan.

e. Conclusion (Kesimpulan)

Tahapan akhir dari suatu penulisan adalah adanya kesimpulan. Dalam tahapan ini penulis menyimpulkan data-data yang diperoleh untuk menarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa Kinandang

Sebelum menguraikan mengenai perlindungan hukum masyarakat terdampak limbah pabrik tahu, terlebih dahulu penulis menguraikan mengenai kondisi geografis Desa Kinandang yang merupakan lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Desa Kinandang merupakan salah satu Desa dari 16 Desa yang terletak di Kecamatan Bendo. Desa Kinandang terletak kurang lebih 20 km dari Ibukota Kabupaten Magetan dan berjarak 7 km dari Ibukota Kabupaten Madiun serta berjarak lebih kurang 173km dari Surabaya, Ibukota Provinsi Jawa Timur.

Desa Kinandang terdiri dari 4 (empat) dusun yaitu Dusun Kinandang I, Dusun Kinandang II, Bakung, dan Wonokoyo. Desa Kinandang memiliki luas 2,92 km² dengan batas-batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Kincang, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Soco dan Desa Tanjung, sebelah timur berbatasan dengan Desa Bulak, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Desa Lemahbang.

2. Kondisi Objek Penelitian Pabrik Tahu

Awal berdirinya pabrik tahu Desa Kinandang didirikan oleh Bapak Sukimin pada tahun 2005. Pada awal pendirian pabrik tahu, industri ini dikelola oleh Bapak Sukimin sendiri, namun sejak Bapak Sukimin meninggal pada tahun 2010, pabrik tahu ini dikelola oleh istrinya selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pabrik tahu ini diserahkan kepada anak dan menantunya untuk dikelola dan dilanjutkan.

Pabrik tahu ini memiliki 5 orang karyawan yang setiap hari bekerja di pabrik tersebut. Setiap hari pabrik tahu ini bisa memproduksi rata-rata 30 masak atau setara dengan 150kg kedelai. Setiap hari para pedagang memesan tahu untuk dijual kembali keesokan harinya. Terdapat 10 pedagang tetap yang biasa membeli tahu dari pabrik ini. Air buangan sisa produksi tahu sebagian dimanfaatkan untuk minuman ternak, sebagian dibuang ke aliran persawahan.

3. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup merupakan lembaga daerah yang merupakan pelaksana pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup bertugas membantu Bupati dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup.

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Daerah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup daerah. Selain tugas pokok tersebut juga terdapat fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup, yaitu:⁶⁸

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemfasilitasian dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
3. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
4. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan serta penanggulangan pencemaran;
5. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan analisis pengelolaan kualitas lingkungan;
6. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan upaya pengendalian kualitas lingkungan hidup;
7. Pelaksanaan pelayanan umum;
8. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

⁶⁸ Rahmaniah, “*Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Mencegah Pencemaran Laut berdasarkan Pasal 1 ayat 10 UU No. 32 Tahun 2014 Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai*” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2019), h 10, diakses pada 23 April 2020, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>

Dalam penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan. Dinas lingkungan hidup di Kabupaten Magetan beralamat di Jalan Teuku Umar No. 48, Magetan, Jawa Timur. Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan berjumlah 74 orang dan tenaga Outsourcing 192 orang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan terdiri dari 5 bidang yaitu Sekretariat, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, dan Bidang Tata Lingkungan.⁶⁹

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan tersebut secara rinci diatur dalam Peraturan Bupati Magetan No. 27 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan. Berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan mengenai tugas dan wewenang Pemerintahan Kabupaten atau Kota terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan, untuk itu tugas pokok tersebut dilimpahkan Bupati selaku kepala Pemerintahan Kabupaten atau Kota kepada Dinas Lingkungan Hidup selaku lembaga yang bergerak dalam bidang lingkungan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Magetan No. 27 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan.

⁶⁹ <http://dlh.magetan.go.id>

B. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat Terdampak Limbah Pabrik Tahu Desa Kinandang Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

Salah satu komponen penting dalam kehidupan manusia adalah adanya air yang bersih. Penggunaan air selalu dibutuhkan manusia dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Untuk itu perlu adanya pengelolaan air yang benar agar kualitas air menjadi lebih baik. Tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari, air juga diperlukan untuk kegiatan industri. Namun terkadang industri dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas air.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari industri terhadap air yaitu terjadinya pencemaran air. Jika pencemaran air semakin hari semakin bertambah seiring dengan banyaknya industri yang terdapat dalam masyarakat, maka kualitas maupun kuantitas air akan semakin menurun. Upaya yang dilakukan untuk melakukan pemulihan terhadap kualitas air juga memerlukan biaya yang cukup banyak. Untuk itu diperlukan adanya penanggulangan terhadap pencemaran air untuk mengurangi biaya yang ditimbulkan akibat adanya pencemaran air. Jika air tercemar maka juga dapat merusak ekosistem lingkungan. Salah satu Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai lingkungan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adanya pencemaran air dapat diindikasikan dengan mulai menurunnya kualitas air dalam masyarakat. Penentuan indikasi pencemaran air dapat

dilakukan dengan adanya baku mutu air yang dapat menjadi tolok ukur kualitas air. Penetapan baku mutu air berguna untuk menghitung berapa banyak zat pencemar yang terdapat dalam air.

Salah satu faktor penyebab terjadinya pencemaran air adalah adanya pembuangan limbah cair industri ke dalam aliran air. Dalam pasal 68 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 disebutkan beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha terhadap lingkungan hidup. Selain itu juga terdapat larangan bagi masyarakat maupun pelaku yang disebutkan dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa:⁷⁰

“Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;

⁷⁰Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusul amdal; dan/atau
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.”

Adanya kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh masyarakat maupun pelaku usaha sehingga jika melanggar peraturan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Setiap pelaku usaha yang akan menjalankan usahanya juga wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan tersebut diterbitkan melalui Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang UKL, UPL, dan SPPL. Karena pabrik tahu yang dijadikan objek penelitian di daerah Magetan maka penerbitan izin lingkungan melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan berdasarkan Peraturan Bupati Magetan No. 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan UKL, UPL, dan SPPL.

Pabrik tahu yang terdapat di Desa Kinandang pada dasarnya sudah memiliki izin lingkungan dan juga Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang diterbitkan bersamaan dengan berdirinya pabrik tahu yang terletak

di Desa Kinandang ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh pengelola kedua pabrik tahu Desa Kinandang ini yaitu Ibu Hanik yang menyatakan bahwa:

“Pabrik tahu ini didirikan pada tahun 2010 yang didirikan oleh Bapak mertua saya. Dalam pendirian pabrik ini juga sudah disertakan izin lingkungan dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperoleh pada tahun yang sama saat pendirian. Jadi saat ini pabrik tahu ini sudah memiliki izin resmi dari Badan Lingkungan Hidup. Saat pengajuan izin lingkungan dan SPPL pabrik ini didaftarkan dengan nama Sumber Rejeki.”⁷¹

Dengan adanya izin lingkungan dan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan), maka pabrik tahu tersebut harus mengelola limbah yang yang dihasilkan dari proses produksi tahu. Namun pada kenyataannya limbah yang dihasilkan langsung dibuang ke aliran sawah. Hal tersebut jika dibiarkan lama kelamaan akan menimbulkan kerusakan ekosistem yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang terdapat pada pembuangan limbah.

Penerbitan SPPL yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup berarti merupakan suatu persetujuan yang harus dilakukan oleh pemilik industri tahu untuk melakukan Pengelolaan Air Limbah (PAL). Pabrik tahu tersebut harus memiliki PAL untuk pengelolaan air limbah yang dihasilkan selama proses pembuatan tahu. Namun hingga sekarang pabrik tahu tersebut masih belum memiliki PAL sehingga limbah cair industri dialirkan ke area persawahan.

Suatu lingkungan dikatakan tercemar apabila telah melewati Nilai Ambang Batas (NAB) yang menjadi standar Baku Mutu Lingkungan Hidup.⁷²

Penetapan standar lingkungan bertujuan untuk menghindari terjadinya

⁷¹Wawancara dengan Pemilik Pabrik Tahu pada tanggal 23 Desember 2019

⁷²N. H. T. Siahaan, *Hukum*, h 288

pencemaran lingkungan. Pada umumnya, masyarakat ingin lingkungan yang sehat, sehingga Baku Mutu Lingkungan Hidup dianggap jaminan terpeliharanya kelestarian lingkungan.⁷³ Untuk itu perlu ditetapkannya Baku Mutu Lingkungan guna mengetahui kondisi lingkungan.

Selama ini masyarakat tidak mengetahui dampak adanya limbah, masyarakat hanya tau jika mereka telah merasakan dampak yang dapat mengganggu kesehatan mereka. Seperti timbulnya bau tidak sedap akibat adanya limbah, terjadinya penyakit dan lainnya. Untuk itu perlu adanya perlindungan bagi masyarakat yang terdampak adanya limbah industri pabrik tahu di Desa Kinandang. Terdapat dua upaya perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu upaya perlindungan hukum preventif dan upaya perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan upaya perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran hukum. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Dinas lingkungan hidup yang merupakan lembaga yang bergerak di bidang lingkungan harus mampu melakukan upaya perlindungan hukum terhadap lingkungan agar terhindar dari kerusakan, salah satunya dengan melakukan pengawasan terhadap setiap industri yang di indikasi dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan dan juga melakukan penegakan hukum bagi pelaku usaha yang melanggar aturan lingkungan.

⁷³ Azki Syukri Ghozali, "Perlindungan Hukum, h 121

Dalam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, masih belum mampu melakukan upaya perlindungan hukum preventif yang berupa pengawasan terhadap pelaku usaha yang berkaitan dengan lingkungan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Mitro selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan,

“Selama ini kami belum mampu melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap usaha-usaha yang berdampak pada lingkungan. Di Kabupaten Magetan sendiri memiliki banyak jenis usaha yang berkaitan dengan lingkungan, misalnya peternakan, industri kulit, pabrik-pabrik tahu, dan masih banyak lagi. Tentunya setiap industri pasti menghasilkan jenis yang berbeda, maka dari itu perlu ada pengelolaan limbah, namun sebagian besar industri tidak memahami pengelolaan limbah sesuai dengan yang dihasilkan dan tentunya akan mencemari jika dibiarkan. Setiap usaha yang didirikan harus memiliki izin lingkungan, maka pelaku usaha harus mendaftarkannya melalui kami, dan pada saat mereka mendaftarkan usahanya kami juga memberikan pengetahuan mengenai pengelolaan limbah, kami hanya dapat melakukan hal tersebut dan belum mampu melaksanakan pengawasan secara berkala karena memang sumber daya manusia yang kami miliki juga terbatas sedangkan di Kabupaten Magetan memiliki banyak sekali usaha. Kami hanya menindaklanjuti laporan masyarakat jika terjadi suatu pelanggaran terhadap lingkungan.”⁷⁴

Dari keterangan diatas berarti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan belum mampu melaksanakan upaya perlindungan hukum preventif yang berupa pengawasan terhadap setiap usaha yang berkaitan dengan lingkungan karena keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Mitro selaku Kepala Bagian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan pada 23 Desember 2019

Selain upaya perlindungan hukum preventif juga terdapat upaya perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa lingkungan yang disebabkan adanya pelanggaran terhadap peraturan mengenai lingkungan. Upaya ini dapat berupa penegakan hukum dan pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Mitro selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan menyatakan bahwa:

“Kami Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan suatu lembaga yang menangani permasalahan lingkungan, melakukan perlindungan bagi masyarakat yang terkena dampak limbah dengan cara melakukan teguran tertulis dan pembinaan langsung kepada pelaku usaha yang membuang limbahnya ke lingkungan. peringatan tersebut akan dilakukan jika terdapat masyarakat yang mengadu kepada Dinas Lingkungan Hidup bahwa telah terjadi pembuangan limbah ke lingkungan. setelah adanya laporan tersebut Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan upaya-upaya hukum. Masyarakat yang mengetahui adanya pencemaran bisa langsung datang ke Dinas Lingkungan Hidup Magetan atau bahkan menyampaikannya melalui telepon. Bahkan jika terdapat berita di media masa maka Dinas Lingkungan Hidup akan langsung menindaklanjuti. Sudah jelas tertuang dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang merupakan hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup.”⁷⁵

Salah satu perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak limbah industri yaitu dengan melakukan pengaduan kepada lembaga-lembaga yang terkait. Maka lembaga-lembaga tersebut akan melakukan upaya penegakan hukum guna melindungi masyarakat dari adanya dampak negatif karena adanya

⁷⁵Wawancara dengan Bapak Mitro selaku Kepala Bagian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan pada 23 Desember 2019

industri. Penegakan hukum lingkungan ditujukan untuk memberikan hukuman bagi pihak-pihak yang melakukan pencemaran lingkungan salah satunya yaitu pembuangan limbah industri tanpa adanya Pengelolaan Air Limbah (PAL).

Adanya upaya penegakan hukum yang berguna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat akibat dampak negative industry dapat dilakukan dengan berbagai cara. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 terdapat tiga cara penegakan hukum lingkungan diantaranya penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana, dan penegakan hukum perdata.⁷⁶

Dari ketiga cara penegakan hukum tersebut Dinas Lingkungan Hidup dapat memilih proses selanjutnya yang disesuaikan dengan ketentuan mana yang telah dilanggar oleh suatu industri. Apakah ketentuan yang dilanggar bersifat administrasi (perizinan), bersifat perdata (melakukan perbuatan melanggar hukum), atau dapat dialnjutkan ke penegakan hukum pidana.⁷⁷

Sanksi administrasi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran lingkungan dijelaskan dalam Pasal 76 ayat (2)UUPPLH. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa

“Sanksi andministrasi terdiri atas:

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;

⁷⁶Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Penegakan Hukum Perdata, dan Penegakan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h 163

⁷⁷Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h 51

- c. Pembekuan izin lingkungan; atau
- d. Pencabutan izin lingkungan.”

Kemudian terdapat juga penegakan hukum perdata yang dapat diberikan kepada pelaku usaha (pemilik industri) jika melakukan pelanggaran terhadap lingkungan. seorang pelaku usaha (pemilik industri) akan diberikan sanksi perdata apabila terjadi perbuatan melanggar hukum.⁷⁸ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kesalahan tersebut.”⁷⁹

Bentuk penegakan hukum lingkungan melalui perdata dapat dilakukan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan melalui jalur pengadilan apabila tidak berhasilnya penyelesaian di luar pengadilan. Tujuan penegakan hukum perdata adalah memperoleh ganti rugi bagi korban yang terkena dampak kerusakan lingkungan hidup.⁸⁰

Jika tidak dapat tercapainya penegakan hukum secara administrasi dan penegakan hukum perdata, maka dapat dilakukan penegakan hukum pidana. Ketentuan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku usaha (pemilik industri) yang melakukan pelanggaran pidana terdapat dalam Pasal 99 sampai dengan

⁷⁸Andi Hamzah, *Penegakan*, h 94

⁷⁹Soedharyo Soimin, *Kitab*, h 336

⁸⁰Syahrul Machmud, *Penegakan*, h 194

Pasal 109 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁸¹

Adanya ketentuan mengenai sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kerusakan lingkungan seperti pencemaran lingkungan dapat dijadikan sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak pembuangan limbah.

Perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak limbah pabrik tahu dapat dijadikan payung hukum bagi masyarakat yang terdampak aktivitas tersebut sehingga masyarakat akan lebih merasa aman jika suatu saat hak-haknya atas lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seseorang juga tidak akan dituntut baik secara perdata maupun pidana jika ia mempertahankan haknya atas lingkungan hidup. Sebagaimana bunyi pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa

“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”⁸²

Adanya ketentuan Pasal 66 tersebut berarti masyarakat dapat memperjuangkan haknya atas lingkungan hidup. Masyarakat juga dapat

⁸¹Syahrul Machmud, *Penegakan*, h 217

⁸²Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

melaporkan kegiatan maupun industri yang dapat memicu terjadinya kerusakan lingkungan tanpa harus takut jika masyarakat akan dituntut oleh pelaku usaha yang menyebabkan kerusakan tersebut. Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi masyarakat atas lingkungan hidup. Termasuk perlindungan bagi masyarakat yang terdampak limbah pabrik tahu ini.

C. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat Terdampak Limbah Pabrik Tahu Desa Kinandang Menurut Masalah Mursalah

Agama islam merupakan agama yang mengutamakan kebaikan dan kemanfaatan bagi kehidupan manusia. Islam juga menjauhkan manusia dari semua kemudharatan. Tercapainya kemaslahatan bagi kehidupan manusia merupakan tujuan adanya hukum islam.⁸³ Masyarakat maupun individu harus memperhatikan kemaslahatan agar kehidupan masyarakat terhindar dari kerusakan maupun pencemaran yang kemudian dapat menimbulkan bencana bagi masyarakat itu sendiri.

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak adanya limbah pabrik tahu merupakan suatu hal yang penting untuk terciptanya masalah bagi masyarakat agar terhindar dari perbuatan yang tidak bermanfaat maupun merugikan masyarakat. Untuk mencapai masalah terdapat lima prinsip pokok bagi manusia yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan

⁸³ Abdul Manan, "Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 4, No. 2, 2015, h 236

harta.⁸⁴ Jika ditinjau dari segi masalah, perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak limbah pabrik tahu merupakan hal penting dalam kehidupan karena keberadaan limbah jika terus-menerus dibiarkan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

Jumhur ulama sepakat bahwa masalah mursalah merupakan dalil syariah yang keujjahannya dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan pembentukan hukum.⁸⁵ Ditinjau dari kekuatannya dalam menetapkan hukum masalah dibagi menjadi tiga macam, yaitu: *masalah dharuriyah*, *masalah hajiyah*, dan *masalah tahsiniyah*.⁸⁶

1. *Maslahah Dharuriyah*

Maslahah dharuriyah merupakan suatu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan manusia. *Maslahah* ini tidak akan berarti apa-apa jika salah satu dari kelima prinsip masalah ini tidak ada. Kelima prinsip tersebut adalah perintah Allah untuk menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Keberadaan kelima prinsip tersebut merupakan *masalah* dalam tingkatan *dharuri*. Maka dari itu Allah memerintahkan manusia untuk menjauhi larangan-larangannya agar terciptanya kemaslahatan untuk manusia berdasar dengan kelima prinsip *masalah* tersebut.

⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul*, h 371

⁸⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu*, h 141

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul*, h 371

2. *Maslahah Hajiyah*

Maslahah Hajiyah adalah kemaslahatan yang tingkatannya tidak sampai pada tingkatan *dharuri*. Pemenuhan kebutuhan pada *masalah* ini tidak sampai pada pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*). Jika dalam pemenuhan kebutuhan manusia tidak terpenuhi, maka *masalah hajiyah* tidak secara langsung menyebabkan kerusakan, namun secara tidak langsung jika dilakukan secara terus menerus juga dapat mengakibatkan kerusakan. Contoh *masalah hajiyah* dalam kehidupan sehari-hari adalah makan untuk kelangsungan hidup, belajar untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih, melakukan transaksi jual beli untuk memperoleh harta.

3. *Maslahah Tahsiniyah*.

Maslahah Tahsiniyah, merupakan tingkat kebutuhan manusia atas hidupnya tidak sampai pada tingkatan *dharuri* dan juga tingkatan *haji*, hal ini berarti tingkatan masalah ini merupakan masalah yang paling rendah. Namun setiap kebutuhan hidup harus dipenuhi untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera. *Maslahah tahsini* juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia (*dharuri*).

Ditinjau dari ketiga jenis masalah diatas, maka pencemaran air oleh limbah merupakan *masalah dharuriyah* yang merupakan kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa air merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Air sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia, baik untuk masak, mencuci, minum, maupun untuk kegiatan industry yang

merupakan kebutuhan untuk mendapatkan harta bagi manusia. Jika air tercemar oleh limbah maka semua kebutuhan manusia yang penting tidak dapat dilakukan sehingga dapat menyebabkan kesengsaraan hidup bagi manusia. Untuk mencapai kemaslahatan, manusia harus bisa melakukan semua prinsip pokok yang lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika salah satu dari kelima kemaslahatan (harta) tidak terpenuhi maka manusia tidak dapat mencapai kemaslahatan.

Jika air tercemar maka manusia tidak dapat memenuhi kemaslahatan yang kelima yaitu menjaga harta, karena kebutuhan hidupnya untuk mencari harta terhalang dengan adanya pencemaran air. Hal tersebut berarti manusia tidak dapat mencapai kemaslahatan dalam hidupnya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak limbah pabrik adalah dengan melakukan pengelolaan limbah sehingga tidak dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat. Sebagaimana keterangan dari pemilik pabrik tahu yang menyatakan bahwa pabrik tahu ini merupakan industri resmi yang telah mendapatkan izin lingkungan dan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan). Hal itu berarti pihak pemilik pabrik tahu sanggup untuk melakukan pengelolaan lingkungan yang salah satunya adalah pengelolaan limbah cair tahu. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji.”⁸⁷

Ayat tersebut jelas menyebutkan bahwa kita diharuskan untuk memenuhi janji yang telah dilakukan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan janji merupakan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang telah disepakati antara pemilik pabrik tahu dengan Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas lingkungan. Meskipun SPPL itu merupakan bentuk perjanjian tertulis, tetapi penerbitan SPPL juga dilakukan atas persetujuan dari pemilik pabrik sehingga dapat dikatakan sebagai akad tertulis.

Dengan adanya perjanjian secara tertulis antara pemilik pabrik tahu dengan Dinas Lingkungan Hidup berarti hal tersebut mendatangkan hak dan kewajiban atas keduanya. Untuk itu kedua pihak harus menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Salah satunya kewajiban bagi pelaku usaha adalah melakukan pengelolaan lingkungan dengan melakukan pengelolaan limbah cair yang dihasilkan selama proses produksi tahu. Dengan adanya Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak dari limbah pabrik tahu karena SPPL tersebut merupakan surat pernyataan kesanggupan bagi pemilik pabrik untuk melakukan pengelolaan limbah proses produksi.

Jika ditinjau dari maksud dan usaha dalam menetapkan hukum, *masalah* juga disebut dengan *munasib* atau keserasian masalah dengan tujuan

⁸⁷ Al- Quran dan terjemahnya (Semarang: CV. Al-Waah , 2002), h 141

hukum. Dari segi pembuat hukum baik memperhatikan maupun tidak, *masalah* dibagi menjadi 3 macam, diantaranya:⁸⁸

1. *Maslahah al-Mu'tabaroh*

Maslahah al-Mu'tabaroh merupakan masalah yang dapat diperhitungkan oleh syari' artinya *masalah mu'tabaroh* memiliki petunjuk dari syari'. Petunjuk tersebut dapat berupa petunjuk langsung maupun petunjuk tidak langsung terhadap adanya *masalah* yang menjadi dasar ditetapkannya suatu hukum.

2. *Maslahah al-Mulghah*

Maslahah al-Mulghah merupakan *masalah* yang ditolak. *Maslahah* ini dianggap oleh akal namun tidak dianggap oleh syara' dan terdapat petunjuk hukum syara' yang menolaknya. Akal menganggap *masalah* ini baik dan sesuai dengan hukum syara', namun syara' menetapkan hukum yang berbeda.

3. *Maslahah al-Mursalah*

Maslahah al Mursalah adalah apa yang dianggap baik oleh akal, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam hukum syara' dalam menetapkan suatu hukum. Petunjuk syara' memperhitungkan *masalah* tersebut namun tidak menolaknya.

Berdasarkan kajian *masalah* yang ditinjau dari pembuatan hukum, perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak limbah pabrik merupakan

⁸⁸Amir Syarifuddin, *Ushul*, h 351

masalah mursalah yang dipandang baik oleh akal sejalan dengan tujuan hukum syara' dalam penetapan hukum. Perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena limbah produksi tahu bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kerusakan lingkungan yang dapat disebabkan oleh pembuangan limbah ke perairan. Demi terciptanya kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera.

Adanya kepastian hukum yang terdapat dalam Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang telah dimiliki oleh pabrik tahu ketika mendaftarkan pabrik tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup merupakan suatu kemaslahatan. Hal ini berarti telah sesuai dengan *masalah mursalah* karena melakukan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak lingkungan merupakan suatu hal yang dipandang baik oleh akal dan sejalan dengan hukum syara'.

Suatu masalah dapat dijadikan sebagai suatu kemaslahatan apabila dapat mendatangkan kemanfaatannya serta dapat menolak kemudhorotan. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak limbah pabrik tahu merupakan suatu kemaslahatan yang dapat mendatangkan manfaat. Manfaat dari adanya perlindungan hukum tersebut adalah dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat agar terhindar dari bahaya, (kemudhorotan) seperti dampak adanya limbah yang dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan, kondisi air, dan juga mengganggu kesehatan.

Suatu kemaslahatan merupakan kepentingan umum. Artinya kemaslahatan harus dapat memberikan kebaikan bagi semua umat pada umumnya,

dan bukan untuk kepentingan pribadi masing-masing orang. Adanya perlindungan hukum bagi masyarakat tersebut merupakan perlindungan bagi masyarakat umum yang terkena dampak adanya pembuangan limbah tahu di area persawahannya tidak secara khusus diberikan kepada perorangan tetapi untuk semua masyarakat yang terdampak adanya limbah tersebut.

Suatu *masalah* tidak bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an, Sunah Rasul maupun Ijma para ulama. Suatu kemaslahatan haruslah berjalan sesuai dengan tujuan hukum syara. Dengan dipenuhinya Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan juga merupakan suatu perjanjian tertulis yang disetujui oleh pemilik pabrik tahu, maka masyarakat mendapatkan haknya atas lingkungan hidup sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adanya perlindungan hukum tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan lima prinsip pokok *masalah mursalah* yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan terpenuhinya hak masyarakat akan lingkungan hidup dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang sehat dan sejahtera. Jika hak konsumen terhadap lingkungan hidup terpenuhi berarti masyarakat telah terpenuhi haknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup bagi masyarakat yang terkena dampak limbah pabrik tahu yaitu dengan upaya perlindungan hukum preventif, namun belum bisa dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup karena keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki. Sedangkan upaya perlindungan hukum upaya represif yaitu dengan diberikannya sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan perusakan lingkungan yang salah satunya dengan membuang limbah produksi ke persawahan milik warga Desa Kinandang. Masyarakat dapat mengadukannya lewat Dinas Lingkungan Hidup yang kemudian akan diproses lebih lanjut, baik secara administrasi yang dapat berupa pencabutan izin usaha, gugatan perdata yang dapat diberikan sanksi dengan pembayaran ganti rugi, maupun tuntutan pidana.
2. Dengan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak limbah pabrik tahu, maka masyarakat akan mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang sehat sehingga dapat melakukan pekerjaan mereka dia area persawahan dengan baik. Kualitas air juga tidak akan tercemar oleh adanya limbah pabrik tahu. Hal ini sesuai dengan *masalah mursalah* karena tidak bertentangan dengan salah satu dari lima prinsip pokok yang ada dalam *masalah mursalah* yaitu menjaga harta. Dengan adanya perlindungan

hukum bagi masyarakat akan membawa manfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup dengan sehat dan sejahtera. Selain itu dengan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat dari adanya dampak limbah pabrik tahu berarti masyarakat dapat memperoleh haknya atas lingkungan hidup yang sehat.

B. Saran

Terdapat beberapa saran dari penulis terkait uraian diatas, diantaranya”

1. Bagi masyarakat

Masyarakat seharusnya paham terhadap haknya dalam lingkungan hidup dan harus tau mengenai perizinan suatu pabrik agar dapat melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup jika terjadi pembuangan limbah produksi secara sembarangan.

2. Bagi Dinas Lingkungan Hidup

Seharusnya Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kabupaten Magetan meningkatkan jumlah sumber daya manusia agar dapat melakukan pengawasan sebagai upaya perlindungan hukum preventif bagi masyarakat.

3. Bagi Pemilik Pabrik Tahu Desa Kinandang

Sebagai pabrik tahu yang didirikan secara resmi dan memperoleh izin lingkungan dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan seharusnya pemilik pabrik melakukan kewajibannya untuk melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkan selama proses produksi tahu.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Arief, Latar Muhammad. *Pengelolaan Limbah Industri: Dasar-Dasar Pengetahuan dan Aplikasi di Tempat Kerja*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016
- Erwin, Muhammad. *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008
- Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 2015
- Febrianto, Adri. *Antropologi Ekologi*. Jakarta: Kencana, 2016
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014
- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Penegakan Hukum Perdata, dan Penegakan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*. Yogyakarta: GrahaIlmu, 2012
- N. H. T. Siahaan. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2004

- Satu, Vincentius. *Seri Panduan Belajar dan Evaluasi Sosiologi*. Jakarta: Grasindo, 2009
- Sodikin. *Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986
- Soeparman dan Suparmin. *Pembuangan Tinja dan Limbah Cair: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2002
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Sunarsih, Lilis Endang. *Penanggulangan Limbah*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Waluyo, dkk. *Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Gramedia, 2008
- Wigati Abdullah, Mulat. *Sosiologi*. Jakarta: Grasindo, 2006

B. Jurnal dan Hasil Penelitian

- Adack, Jessy. *“Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup”*. *Lex Administratum*, Vol. I, No. 3, 2013
- Apriliani, Desy. *“Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Akibat Kegiatan Pertambangan Pasir di Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2017
- Arfan, Abbas. *“Mashlahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi (Analisis Kitab Dlawabith al-Mashlahah fi al-Syari’ah al-Islamiyyah)”*. *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2013
- Arlen Baihaki, Muhammad. *“Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Metro”*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018
- Fauziah, Etik. *“Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat yang Menjadi Korban Pencemaran Udara oleh PT. Wilmar Nabati Indonesia (Studi Pada PT. Wilmar Nabati Indonesia di Kota Gresik)”*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2012

- Ghozali, AzkiSyukri. *“Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Sekitar Home Industri Sarung Tenun Ikat Terhadap Pencemaran Air Limbah Proses Produksi (Studi di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)”*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2011
- Manan, Abdul. *“Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam”*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 4, No. 2, 2015
- Maulana, Muhamad Irvan. *“Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Akibat Pencemaran di Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur”*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2018
- Rosyadi, Imron. *“Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah”*. Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1, 2013
- Rahmaniah, *“Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Mencegah Pencemaran Laut berdasarkan Pasal 1 ayat 10 UU No. 32 Tahun 2014 Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai”* Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2019
- Salam, Fidaus. *“Pengelolaan Limbah Medis Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 dan Fiqh Lingkungan (Studi di Klinik Daqu Sehat Malang)”*. Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018
- Sodikin, Irfan. *“Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Akibat Pencemaran*

Limbah Industri Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". Skripsi., Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung, 2018

Sugiarti, Rita. "*Dampak Limbah Pabrik Tahu Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kelurahan Barat Kota Bengkulu)*". Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2017

C. Internet

<https://repository.unpas.ac.id>

<https://lip.unnes.ac.id>

<http://eprints.umm.ac.id>

<http://repository.unpas.ac.id>

<http://digilib.unila.ac.id>

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id>

<http://dlh.magetan.go.id>

D. Kitab dan Peraturan Perundang-Undangan

Al-Qur'an Terjemah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Undang-Undang Dasar 1945



Lampiran

Wawancara Dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan



Wawancara Dengan Pemilik Pabrik Tahu



Dokumentasi Terkait Limbah Pabrik Tahu



(saluran pembuangan limbah cair tahu)



(saluran limbah cair tahu)



(limbah cair tahu di area persawahan warga)




(limbah tahu di area persawahan)

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Nurul Nur Solikah
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 26 Juni 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Kinandang, RT.12/ RW.2
Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan
Handphone : 085816582732
Email : Nurulnursolikah102@gmail.com



DATA PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SD Negeri Kinandang 3 (2006-2010)
SMP : MTs Negeri Bendo (2010-2013)
SMA : MA Negeri Takeran (2013-2016)
Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2016-2020)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Devisi Jurnalistik Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2017-2018
2. Bendahara Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2018-2019.